



**PUTUSAN**

**NOMOR : 40 /G/2013/PTUN BJM.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: \_

**H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos, M.AP.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Jalan Perintis Raya No.62 RT.003 RW.001, Kelurahan Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil .  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Aneka Tambang –Trikora Banjarbaru Kalimantan Selatan .  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SUGIONO YAJIE ,SH.,MH.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Warga Negara. : Indonesia.
2. Nama : A.A.WARLIADI, SH.MH.  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Selatan.  
Warga Negara : Indonesia.
3. Nama : EDY HARFANDI, SH.MH.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum

halaman 1 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan  
Selatan.

Warga Negara : Indonesia.

4. Nama : HJ.YATIMAH,SH.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Warga Negara : Indonesia.

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 183.1/01055/K.U.m tanggal 8  
Oktober 2013.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 30 September 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor : 40 /G/2013/Ptun.BJM tanggal 30 September 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Nopember 2013 ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 40/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 40/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 20 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :40/PEN-PP/2013/PTUN.BJM tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 40/PEN-HS/2013/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember .2013, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;

6. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 40/G/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 20 Nopember .2013 tentang Pergantian Hakim Anggota II Sementara;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam sengketa ini;
8. Telah mendengar para pihak yang bersengketa, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini;

## Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor: 40/G/2013/Ptun.BJM, tanggal 30 September 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Nopember 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

### OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dibawah ini :

- 1) Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

**Konkrit**, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara

halaman 3 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Individual**, bahwa saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut langsung di tujukan kepada penggugat.

**Final**, bahwa Surat Keputusan tersebut telah diupayakan Hukum Administratif/keberatan namun tetap ditolak.

- 2) Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi obyek sengketa sangat merugikan penggugat hal ini dikarenakan penggugat selaku tulang punggung kehidupan didalam rumah tangga yang mana menjadi tanggung hidup terhadap istri anak-anak yang masih perlu biaya yang sangat besar baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan. Sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.”
- 3) Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dengan tugas dan jabatan terakhir adalah sebagai staf Badan Kepegawaian Daerah pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Tapin.
- 4) Bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 2013 Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2012 yang diktumnya berbunyi “Memberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada nama H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos.
- 5) Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah Penggugat terima pada tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana telah ditandatangani dalam surat keputusan tersebut, sehingga mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara gugatan, Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.

- 6) Bahwa dengan ditermanya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum berupa surat peninjauan kembali "Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2012 tertanggal 1 April 2013." Tetang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri pada tanggal 20 Agustus 2013, atas nama H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos.
- 7) Bahwa sebagai alasan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979, yang menentukan : "Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Apabila Dipidana Penjara atau Kurungan Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor. 7/PID.SUS/2010/PN.RTU tanggal 1 Juni 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor. 82/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 1 Oktober 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 71K/PID.SUS/2011 tanggal 1 Juni 2011, terhadap putusan pengadilan tersebut penggugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali/PK pada tanggal 23 April 2013 yang sampai sekarang belum ada putusannya.
- 8) Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut mengacu pada pututsan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 7/PID.SUS/2010/PN.RTU tanggal 1 Juni 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor. 82/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 1 Oktober 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.

halaman 5 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



- 9) Bahwa menurut Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 :

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau
- b. Melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan merubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengandung cacat procedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang obyek sengketa tersebut.

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini :  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya yang disebutkan didalam Pasal 9 sebagaimana telah diubah





beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dimana tindakan tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.
- Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.
- Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

10) Bahwa dengan adanya Keputusan tergugat tersebut, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat merasa dirugikan karena :

- Penggugat sebagai kepala rumah tangga atau tulang punggung keluarga terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2013 tidak menerima gaji lagi

halaman 7 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



- Penggugat mempunyai tanggungan keluarga satu orang istri dan dua orang anak yang masih memerlukan biaya sekolah
- Penggugat dan keluarga sudah menanggung beban psikologis dalam lingkungan masyarakat sehingga telah menderita lahir dan batin.
- Putusan pengadilan No.7/PID.SUS/2012/PN-RTU tanggal 1 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberhentian atau pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan Permohonan penundaan Penggugat
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2012 tertanggal 1 April 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos tersebut, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :  
"Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2012 tertanggal 1 April 2013." Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri pada tanggal 20 Agustus 2013, atas nama H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos.





3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

“Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :  
862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2012 tertanggal 1 April 2013.”

Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri pada tanggal 20 Agustus 2013, atas nama H. M.  
BAMBANG HIDAYAT, S.Sos.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat  
Keputusan isinya memberhentikan dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M, BAMBANG HIDAYAT,  
S.Sos.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**Pihak Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*) :**

1. Bahwa mencermati pemberhentian tidak dengan hormat Sdr. H.M. Bambang Hidayat, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah jelas terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut tidak dengan sendirinya melainkan atas adanya permintaan dari Bupati Tapin.
2. Bahwa Tergugat telah menerima Surat Bupati Tapin tanggal 21 Maret 2012 Nomor 888/477-Bang.2/BKD dan Surat Bupati tanggal 11 Desember 2012 Nomor 888/988-Bang.2/BKD, perihal yang sama yakni “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H.M. Bambang Hidayat, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP. 19620112 198510 1 001,” berdasarkan kedua surat permintaan dari Bupati Tapin tersebut diproseslah pemberhentian

halaman 9 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



tidak dengan hormat dan akhirnya terbit Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos, karena itu seharusnya Bupati Tapin juga dijadikan atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini.

3. Bahwa karena Bupati Tapin dalam Perkara ini tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan Penggugat, maka **Gugatan Penggugat menjadi Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)** para pihak (Pihak Tergugat) tidak lengkap dalam suatu Gugatan **sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- **Menerima Eksepsi Tergugat ;**
- **Menolak gugatan Penggugat ;**
- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua uraian dalam bagian Eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil atau alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 30 September 2013, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas.
3. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 1 April 2013, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor



862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pem-berhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos NIP. 19620112 198510 1 001 Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin, yang sebelum pemberhentian tersebut Tergugat telah menempuh proses pemberhentian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa keberadaan kedua surat Bupati Tapin tanggal 21 Maret 2012 Nomor 888/477-Bang.2/BKD dan Surat Bupati tanggal 11 Desember 2012 Nomor 888/988-Bang.2/BKD, perihal yang sama yakni "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H.M. Bambang Hidayat, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP. 19620112 198510 1 001, telah dikoordinasikan oleh Tergugat kepada Pemerintah Kabupaten Tapin incasu Pejabat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin mengenai usul pemberhentian Sdr. H,M, Bambang Hidayat, S.Sos yang hasilnya **pihak Kabupaten Tapin tetap minta agar Sdr. H.M. Bambang Hidayat, S.Sos dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri sipil.**
5. Bahwa pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena perbuatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan **berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,** karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."

halaman 11 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



6. Bahwa mencermati ketentuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pemberhentian tidak dengan hormat atas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diketahui adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 1 Juni 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 82/PID.SUS/2010/PT.Bjm tanggal 1 Oktober 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 7/PID.SUS/2010 tanggal 1 Juni 2010, telah menyatakan (amarnya) sebagai berikut :

- Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; dst.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana telah disebutkan di atas **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**.

7. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut Penggugat terbukti **melakukan tindak pidana korupsi** secara bersama-sama dan berlanjut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang **ancaman hukumannya** adalah pidana penjara paling singkat 1(satu) Tahun



dan **paling lama 20 (dua puluh) Tahun** dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 1 Juni 2011, **berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang **diancam** dengan pidana penjara **setinggi-tingginya 4 (empat) tahun**, atau ancaman pidana yang lebih berat, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang **ancaman hukumannya** adalah pidana penjara paling singkat 1(satu) Tahun dan **paling lama 20 (dua puluh) Tahun** dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
9. Bahwa mengingat Penggugat berpangkat/golongan ruang gaji yaitu Pembina Tingkat I (IV/b) maka **pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota Gubernur yang berwenang menetapkan**nya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota.**

halaman 13 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



10. Bahwa sesuai Surat Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor K26-30/V.328-9/99 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Pejabat yang berwenang Menetapkan Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bukan karena dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang memberhentikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
11. Bahwa sebagaimana pada butir 3 dan butir 9 di atas berkenaan dengan kewenangan Tergugat maka terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10 /03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos NIP. 19620112 198510 1 001 Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin **sudah tepat dan benar**, walaupun Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Agustus 2013 ke Mahkamah Agung atas keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 1 Juni 2011 terhadap Putusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD /KUMKESJ.1/BKD/2013 tanggal 1 April 2013.
12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa incasu Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, **yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap**, terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Penggugat sesuai ketentuan **Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985** tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan "**Permohonan**





peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan,” sehingga dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/ KUMKESJ.1/BKD/2013 tanggal 1 April 2013 tersebut **tidak menunggu putusan Peninjauan Kembali.**

13. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos NIP. 19620112 198510 1 001 Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin (obyek sengketa), sudah jelas **tidak bertentangan** dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengandung cacat prosedural substansi maupun materi maka **cukup alasan perbuatan Tergugat dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
14. Bahwa terhadap timbulnya kerugian Penggugat bukan akibat adanya Obyek Sengketa melainkan dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat dalam gugatannya tidak ada menjelaskan alasan terhadap penundaan pelaksanaan

halaman 15 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



Obyek sengketa, **sehingga tidak ada satupun alasan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan **kepentingan Penggugat sangat dirugikan**, sehingga Penggugat Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut obyek sengketa atau Keputusan Tergugat Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

#### **I. DALAM PENETAPAN**

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos NIP. 19620112 198510 1 001 Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin.

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menolak menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos NIP. 19620112 198510 1 001 Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin ;
3. Menolak Perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. Bambang Hidayat, S.Sos



NIP. 19620112 198510 1 001 Staf Badan Kepegawaian  
Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin ;

4. Menolak perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang isinya memberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos ;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada gugatannya :

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.21 yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai asli Surat Kep.Gubernur Kal.Sel Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2012 tanggal 1 April 2013.
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli Surat Kep.Gubernur Kal.Sel Nomor 882.4/14/Si.2-BKD/2010 tanggal 3 Maret 2010.
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli Surat Kep.Gubernur Kal.Sel Nomor 882.4/28/Si.2-BKD/2010 tanggal 1 Mei 2010.
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli Petikan Surat Keputusan PN Rantau Nomor 117/Pid.Sus/2010/PN.Rtu tanggal 20 Desember 2010 An Achmadi Noor, SE bin Ansyar.
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli Petikan Surat Keputusan PN Rantau Nomor 82/Pid.Sus/2010/PN.Rtu tanggal 12 Agustus 2010 An H. Ade Tatang Suherman, S.Pt bin (Alm) Effendy.

halaman 17 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli Surat Kep.Gubernur Kal.Sel Nomor 823.4/22/Si.2-BKD/2011 tanggal 30 Maret 2010.
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli Surat PN Barabai tentang Laporan Permohonan Banding dalam Perkara Pidana Khusus An Noor Zaitun, S.Pd binti Imansyah (Ybs telah melaksanakan eksekusi jaksa masuk penjara satu tahun satu bulan) Nomor 18/Pid.Sus/2010/PN.Brb.
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai asli Surat PN Rantau Nomor W15.08/828/Pid/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 (permohonan peninjauan kembali/PK pada Mahkamah Agung RI di Jakarta).
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 862.6/008-Bang.2/BKD tanggal 4 Juni 2010
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai asli Surat BKD Tapin Nomor 870/287.Sekr/BKD/2013 dan Lampiran Surat Pemberhentian Gaji.
11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai asli Surat Saya Kepada Kepala BKD Kab. Tapin (tanggal 15 Desember 2011, tanggal 14 Februari 2011 dan tanggal 12 Januari 2012).
12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai asli Surat Saya Kepada Bapak Bupati Tapin (Drs. H. Idris Nurdin Halidi, MAP) tanggal 20 Maret 2012.
13. Bukti P.13 : Fotocopy sesuai asli Surat Saya Kepada Bapak Bupati Tapin (Drs. H. Idris Nurdin Halidi, MAP) tanggal 21 April 2011.
14. Bukti P.14 : Fotocopy sesuai copy Surat BKD Tapin dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Cek Up/Kesehatan Untuk Pensiun Dini tanggal 13 Mei 2012 dan tanggal 28 April 2012.
15. Bukti P.15 : Fotocopy sesuai asli Surat Saya Kepada Gubernur Kal.Sel tanggal 20 Juli 2012.
16. Bukti P.16 : Fotocopy sesuai copy Arsip Usul Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS) An. H. M. Bambang Hidayat, S.Sos., MAP
17. Bukti P.17 : Fotocopy sesuai copy Surat Saya Kepada Kepala BKD Kab.Tapin tanggal 21 April 2013
18. Bukti P.18 : Fotocopy sesuai copy Surat Saya Kepada Bapak Bupati Tapin (Drs. H. M. Arifin Arpan, MAP) tanggal 3 Juni 2013.



19. Bukti P.19 : Fotocopy sesuai copy Surat Saya Kepada Bapak Bupati Tapin untuk permohonan Pk, Sk Gubernur Kal.Sel tanggal 10 Juli 2013.
20. Bukti P.20 : Fotocopy sesuai asli Surat Saya Kepada Gubernur Kal.Sel untuk permohonan Pk tanggal 20 Agustus 2013.
21. Bukti P.21 : Fotocopy sesuai copy Kronologis Kasus dan Permohonan Pensiun Dini (APS) tanggal 16 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.16 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut ;

1. Bukti T.1 : Copy dari asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013 Memutuskan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama. H.M. Bambang Hidayat, S.Sos. ;
2. Bukti T.2 : Copy dari asli Surat Bupati Tapin Nomor 888/477-Bang.2/BKD tanggal 21 Mei 2013 perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H.M. Bambang Hidayat, S.Sos, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan ;
3. Bukti T.3 : Copy dari asli Surat Bupati Tapin Nomor 888/988-Bang.2/BKD tanggal 11 Desember 2013 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H.M. Bambang Hidayat, S.Sos yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan. ;
4. Bukti T.4 : Copy dari asli Laporan Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor 862/00071-KUMKESJ/BKD/2012 tanggal 3 Januari 2013. ;
5. Bukti T.5 : Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26.30/V.328.9/99 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor. K.26-30/V.326.-2/99 tanggal 20 Nopember 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana. ;
7. Bukti T.7 : Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/PID.SUS/22011 tanggal 1 Juni 2011 ;
8. Bukti T.8 : Copy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 82/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 1 Oktober 2010.;
9. Bukti T.9 : Copy Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 7/ PID.SUS/2010 tanggal 1 Juni 2010. ;
10. Bukti T.10 : Copy dari Asli Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin No. 176/Bin/K/KR.VIII/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 Perihal Wewenang Pemberhentian PNS yang melakukan tindak Pidana.;
11. Bukti T.11 : Copy dari asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/25/KUM/2009 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.;
12. Bukti T.12 : Copy dari asli Format Bahan Rapat Majelis Pertimbangan.;
13. Bukti T.13 : Copy dari asli Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Nomor 262/K/KR.VIII/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 perihal Penjatuan Sanksi Hukuman Disiplin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
14. Bukti T.14 : Copy dari asli Surat Bupati Tapin Nomor 882.4/005-SI/ BKD tanggal 15 Pebruari 2010 perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas Permintaan Sendiri a.n. ACHMADI NOOR, SE NIP. 19550307 197601 1 006 ;
15. Bukti T.15 : Copy dari asli Surat Bupati Tapin Nomor 882.4/010-SI/ BKD tanggal 10 Maret 2010 perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas Permintaan Sendiri





a.n. H. ADE TATANG SUHERMAN, S.Pt NIP. 19550615 198003 1012. ;

16. Bukti T.16 : Copy dari asli Rekapitulasi Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman Disiplin Tahun 2010 sampai dengan 2013. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

**Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.AP.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Hulu sungai Tengah tanggal 27 Nopember 1952, alamat Jl. Gula H. Aberani Sulaiman No. 61 RT.011 RW.002 Rantau, Agama Islam, Pensiunan PNS dengan Jabatan Terakhir Inspektorat Kabupaten Tapin, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya ;

- Bahwa Saksi adalah Pensiunan PNS dengan jabatan terakhir Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 1998 sampai dengan 2000 ;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi bawahan Saksi dengan jabatan Kabag humas ;
- Bahwa Saksi secara Pribadi setuju dengan maksud Penggugat untuk Pensiun dini ;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan Tindak Pidana, Saksi telah Pensiun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai Tindak Pidana yang telah dilakukan Penggugat dan hanya mengetahui dari khabar dan informasi yang beredar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

1. **Kukuh Heruyanto, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Blitar tanggal 8 April 1963, alamat Jl Lestari Komplek BKN Regional RT.25 RW.005 No. 2 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Agama Islam, Pekerjaan PNS dengan Jabatan Kepala Bidang Bimbingan Teknis Pegawai pada BKN Regional VIII Banjarmasin ;
2. **Ruspandi, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin tanggal 23 Mei 1968, alamat Jl. Banua anyar gang Rambutan No. 60 RT.006 RW.001 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan



Banjarmasin Timur, Agama Islam, Pekerjaan PNS dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai pada BKD Propinsi Kalimantan Selatan ;

3. **H. Ardiansyah, S.Sos., M.AP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin tanggal 9 Mei 1962, alamat Jl. A. Yani No. 7 Rantau Kelurahan/Desa Rantau, Agama Islam, pekerjaan PNS dengan Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin ;

yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1. Kukuh Heruyanto, SH., MH.,**

- Bahwa Saksi adalah PNS yang berdinasi di Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi berdinasi di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin dengan Jabatan Kepala bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian ;
- Bahwa PNS berpangkat golongan IV/A dan IV/B yang dijatuhi Hukuman Disiplin pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan PP No. 32 tahun 1979, yang berwenang adalah Gubernur, hal tersebut diatur dalam PP 9 Tahun 2003 ;
- Bahwa PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dijatuhi hukuman dijatuhi hukuman berdasarkan PP 12 Tahun 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kepala BKN Nomor K.26.30/V.328.9/99 tanggal 3 Nopember 2010 (Bukti T.5) dan K.26-30/V.326.2/99 tanggal 20 Nopember 2012 (Bukti T.6) ;
- Bahwa saksi mengetahui surat balasan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Banjarmasin tentang Wewenang Pemberhentian PNS Yang Melakukan Tindak Pidana tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada BKD Kab. Tapin dan ditanda-tangani oleh Kepala Bidang Teknis Kepegawaian (Bukti T.10) ;
- Bahwa Bukti T.10 tersebut bukan ditandatangani oleh Saksi karena pada saat surat tersebut diterbitkan, saksi belum menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi tidak membuat dan menandatangani Bukti T.10, tetapi isinya sudah sesuai dan saksi sependapat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS berpangkat IV/A dan IV/B, dan hukumannya seperti dalam PP No: 32 Tahun 1979, PNS yang bersangkutan tidak dapat melakukan Banding ke Bupati karena merupakan kewenangan dari Gubernur, Bupati hanya mengirimkan usulan ke Gubernur ;

## 2. Ruspandi, SH., MH.

- Bahwa Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Saksi adalah salah satu Anggota Rapat Majelis Pertimbangan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan Wakil Sekretaris ;
- Anggota Majelis Pertimbangan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil ada 12 orang ;
- Bahwa saksi telah menjadi Anggota Majelis Pertimbangan sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Pemerintah Propinsi dalam hal ini Gubernur, menerima Pengusulan atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos., M.AP. kemudian diproses diadakan rapat Majelis pada tanggal 3 Januari 2013 kemudian dibuat laporan sesuai hasil Rapat ke Gubernur ;
- Bahwa setelah Laporan disampaikan, Gubernur mengeluarkan Disposisi dan kemudian dibutakan SK Pemberhentian ;
- Bahwa pada Rapat Majelis Pertimbangan tidak perlu didengar keterangan Penggugat karena telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Penggugat telah divonis berdasar putusan pengadilan tersebut ;

halaman 23 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat diselesaikan dalam 1 hari ;
- Dalam rapat tersebut bahan-bahan disiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan, dan selanjutnya Anggota Majelis Pertimbangan mempertimbangkan berdasar bahan-bahan yang telah disiapkan tersebut;
- Bahwa tidak ada Usulan susulan yang diterima selain usulan bulan Mei 2012 oleh karena itu Majelis Pertimbangan mempertimbangkan berdasar usulan yang diterima yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;
- Bahwa mengenai H. Ade Tatang Suherman, S.Pt. dan Achmadi Noor, SE. bin Ansyar yang dijadikan alasan Pembanding oleh Penggugat, Majelis Pertimbangan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak pernah menerima usulan terhadap kedua orang tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mencari Informasi tentang H. Ade Tatang. S.Pt dan Achmadi Noor, SE., kedua orang tersebut diusulkan oleh Bupati untuk Pensiun Dini atau Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, bukan diusulkan untuk dikenai Hukuman Disiplin, oleh karena itulah Majelis Pertimbangan tidak pernah menerima usulan terhadap kedua orang tersebut, karena Majelis Pertimbangan hanya memproses terhadap usulan yang berkaitan dengan Hukuman disiplin Pegawai, Izin Perceraian dan Izin Perkawinan, selain dari pada itu bukan wewenang Majelis Pertimbangan untuk mempertimbangkan ;
- Bahwa Penggugat dikenai hukuman disiplin berdasar PP 32 Tahun 1979 dan berpangkat IV/B, sehingga sudah tepat Gubernur yang memiliki kewenangan penjatuhan hukuman disiplin ;

### **3. H. Ardiansyah, S.Sos., M.AP.**

- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin sejak 1 Maret 2013 ;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala BKD, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Proses pengusulan Bupati ke Gubernur karena pada saat proses tersebut berjalan, Saksi belum menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Tapin ;
- Bahwa Saksi mengetahui Obyek Sengketa yang diterima tanggal 1 April 2013 ;
- Bahwa saksi menerima berkas Permohonan Pensiun Dini dari Istri Penggugat yang diantar ke kantor ;
- Bahwa permohonan tersebut telah dilaporkan ke Bupati dan secara lisan Bupati memerintahkan untuk dipelajari ;
- Bahwa saksi telah memberikan laporan secara lisan atas perintah Bupati dan mengatakan bahwa SK Pemberhentian telah diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

halaman 25 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Dengan pengecualian manakala dari hasil pertimbangan hukum dalam eksepsi yang disampaikan Tergugat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa lagi. Akan tetapi jika eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin akan melanjutkan pemeriksaan untuk mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 3 (tiga) aspek formal gugatan, yaitu: *pertama*, apakah objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? *kedua*, apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan mempertahankannya di depan pengadilan? dan *ketiga*, apakah gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan hari)? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis.

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) adalah tertulis dan terlepas atau tidak bergantung bagaimana bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka jelas keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari unsur aparatur negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;

Bahwa pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus dipandang sebagai upaya menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut; *[vide Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian]*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) oleh Tergugat secara yuridis harus di pandang sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) dalam upaya menegakkan tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas setiap Pegawai Negeri Sipil dan bukan dalam rangka tindakan membuat

halaman 27 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum (setiap Pegawai Negeri Sipil) atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

e. Bersifat konkrit.

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) terdapat diktum yang berisi penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

f. Bersifat individual.

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) tercantum nama orang yang dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.;

g. Bersifat final.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1), tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan



dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1), maka terdapat perubahan status hukum baru bagi Penggugat yang semula sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi bukan lagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 persyaratan secara kumulatif, yaitu: adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *addressat* (alamat atau pihak yang dituju) dalam atau oleh objek sengketa *a quo* adalah H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.(Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. (Penggugat) merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Bukti P-1 identik Bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Bukti P-1 identik Bukti T-1) maka dapat digunakan ukuran: "Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang **dihilangkan**, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika terhadap Penggugat telah dijatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada **hilangnya** status hukum Penggugat yang semula sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi bukan lagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga berpengaruh pada **hilangnya** gaji dan hak-hak lainnya serta berpengaruh pula terhadap karir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat jika Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Bukti P-1 identik Bukti T-1) sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur, *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, maka terlebih dahulu haruslah diketahui status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) dan harus diketahui pula bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa (Bukti P-2 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *addressat* (pihak yang dituju) dalam atau oleh objek sengketa *a quo* adalah H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.(Penggugat), sehingga status Penggugat terhadap objek sengketa (Bukti P-1 identik bukti T-1) adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena nama Penggugat tercantum dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat beberapa varian cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi

halaman 31 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



peraturan dasarnya mengharuskan diumumkan, maka dihitung sejak hari diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka cara menghitung tenggang waktu 90 hari bagi yang namanya tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik bukti T-1) yaitu sebagai pihak yang dituju atau orang yang tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa Bukti P.1 berupa fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos., maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Penggugat baru menerima objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru menerima menerima objek sengketa (Bukti P-1 identik bukti T-1) pada tanggal 20 Agustus 2013 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 September 2013, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat:

**I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 20 Nopember 2013, telah ditanggapi Penggugat dalam Repliknya tertanggal 27 Nopember 2013, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil Gugatannya dan membantah dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat tertanggal 20 Nopember 2013 dan Duplik Tergugat tertanggal 11 Desember 2013, maka pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan Bupati Tapin sebagai pihak dalam sengketa ini dengan alasan jika penerbitan objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut dari Surat Bupati Tapin perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan dalil bantahan dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Tapin tidak dapat

halaman 33 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



dijadikan atau didudukkan sebagai pihak dalam sengketa ini karena kedua surat Bupati Tapin yang berisi usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 juncto Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi yang diajukan Tergugat bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut dan bukan pula tentang kewenangan relatif pengadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) tersebut di atas. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, secara yuridis harus dianggap sebagai eksepsi lain



sebagaimana di maksud oleh Pasal 77 ayat (3) sehingga hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mendudukkan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai pihak dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut di atas maka terdapat 2 (dua) parameter untuk mengetahui apakah badan atau pejabat tata usaha negara dapat didudukkan dalam sebuah sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: *pertama*, badan atau pejabat tata usaha negara tersebut mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara yang digugat; dan *kedua*, badan atau pejabat tata usaha negara tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa karena uraian pertimbangan tentang parameter kedua, yaitu mengenai adanya kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara sudah merupakan pertimbangan dalam pokok sengketa, maka Majelis Hakim hanya akan menggunakan parameter pertama untuk menguji dalil-dalil para pihak berkaitan dengan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, yaitu: badan atau pejabat tata usaha negara tersebut mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;

halaman 35 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) di buat di atas kertas berkop Gubernur Kalimantan Selatan dan ditandatangani oleh H. RUDY ARIFIN selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selain di buat di atas kertas berkop Gubernur Kalimantan Selatan dan ditandatangani oleh H. RUDY ARIFIN selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, objek sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, terutama unsur final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; [*vide pertimbangan hukum dalam aspek formal gugatan*]

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Bupati Tapin Nomor: 888/477-Bang.2/BKD tanggal 21 Maret 2012 dan Surat Bupati Tapin Nomor: 888/477-Bang.2/BKD tanggal 11 Desember 2012 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. NIP. 196201121985101001, maka menurut Majelis Hakim bahwa kedua surat tersebut adalah benar hanya berisi usulan pemberhentian Penggugat sebagai PNS dan hanya merupakan kelengkapan berkas dari proses penetapan penjatuhan hukuman, sehingga belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; [*vide Bukti-T2 dan Bukti T-3*]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa menjadikan atau mendudukan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Nomor: 40/G/2013/PTUN.BJM. adalah telah tepat dan secara yuridis tidak menyebabkan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga

36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi lain yang disampaikan oleh Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa:

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa

halaman 37 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



(Bukti P-1 identik Bukti T-1), yaitu aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan dengan isu hukum: “apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1)?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

*“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”*

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis maka yang dimaksud frasa “*pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota*” pada Pasal 24 ayat (2) tersebut di atas adalah termasuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dipidana penjara; [vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten atau kota;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Bukti P-1, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah berpangkat Pembina Tk.I ruang golongan IV/b pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapin dengan jabatan terakhir sebagai staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin dan kepada Penggugat juga telah diberikan gaji dan tunjangan yang bersumber atau yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin sebelum dihentikan gajinya yang terhitung mulai tanggal 01 April 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat (H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.) adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tapin berpangkat Pembina Tk.I ruang golongan IV/ b dan terhadapnya dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-2 identik Bukti T-1) telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Penggugat (H. M. Bambang Hidayat, S.Sos.) dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana di maksud Pasal 9 Peraturan

halaman 39 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; *[vide Bukti P-1 identik Bukti T-1]*

Menimbang, bahwa karena Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat jika prosedur penjatuhan hukuman tersebut harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan terkait lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai proses penjatuhan atau prosedur penetapan pemberian hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud oleh Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat beberapa keadaan atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses penetapan pemberian hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan atau syarat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak kejahatan sebagaimana di maksud Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka gubernur berwenang menetapkan pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b serta gubernur sebagai wakil pemerintah tidak dapat mendelegasikan atau memberi kuasa kepada pejabat lain untuk menetapkan dan menandatangani penetapan pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota tersebut; *[vide Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil]*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka keadaan atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dalam perkara ini, dapat dikonstruksi sebagai berikut:

**Pertama:** Harus ada proses peradilan yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh PNS bersangkutan dan dari proses peradilan  
halaman 41 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



tersebut, terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

*Kedua:* Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Bupati atau Walikota menyampaikan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada gubernur. Selanjutnya gubernur dapat membentuk tim untuk mempelajari atau membahas usulan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika dugaan atau dakwaan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah diperiksa oleh lembaga peradilan pada beberapa tingkatan, yaitu: proses pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantau, proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, dan proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam literatur Hukum Acara Pidana di Indonesia maka dikenal 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu: *pertama*, upaya hukum biasa yang meliputi upaya hukum perlawanan, banding dan upaya hukum kasasi; dan *kedua*, upaya hukum luar biasa yang meliputi peninjauan kembali (PK) dan kasasi demi kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8, Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9 maka terdapat fakta yang menunjukkan jika Penggugat telah menggunakan haknya untuk menempuh upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan sedang menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maka hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan untuk dilaksanakannya sebuah putusan pengadilan, maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 01 Juni 2011, secara yuridis merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang dilakukan terhadap putusan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah ada proses peradilan yang dilaksanakan untuk memeriksa dugaan atau dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan juga telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari proses peradilan tersebut, maka keadaan atau syarat pertama dalam proses penetapan penjatuan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena penjatuan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat merupakan kewenangan Gubernur Kalimantan Selatan, sedangkan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapin yang secara administratif, pembinaan, dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapin, maka gubernur baru dapat melaksanakan proses penjatuan hukuman tersebut setelah menerima usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Tapin, dalam hal ini Bupati Tapin; *[vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindaan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil]*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika proses penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. (objek sengketa *a quo*), dilaksanakan oleh gubernur setelah menerima surat dari Bupati Tapin perihal usul

halaman 43 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. (Penggugat);

Menimbang, bahwa karena gubernur melaksanakan proses penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat setelah menerima surat dari Bupati Tapin yang berisi usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, maka keadaan atau syarat kedua dalam proses penetapan penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin objektivitas, kecermatan dan ketelitian dalam menerbitkan penetapan tentang penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat maka gubernur dapat membentuk tim yang bertugas untuk memeriksa atau mempelajari usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-4, Bukti T-11, Bukti T-12 dan keterangan saksi bernama RUSPANDI selaku Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Selatan, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika terhadap Surat Bupati Tapin perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. (Penggugat) ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyerahkan atau meneruskan usulan tersebut kepada Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil guna dipelajari dan dibahas dalam Rapat Majelis Pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan tersebut pada tanggal 3 Januari 2013, kemudian hasil rapat Majelis Pertimbangan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dengan penetapan penjatuhan hukuman yang dituangkan dalam bentuk keputusan gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses penetapan penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) dengan isu hukum: “apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau melakukan suatu tindak kejahatan sebagaimana di maksud Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

halaman 45 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil hanya menentukan 1 (satu) jenis hukuman, yaitu pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga gubernur tidak memiliki diskresi untuk memilih apakah akan menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut berbeda dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 8, di mana gubernur masih memiliki diskresi untuk menentukan jenis hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan berat-ringannya pelanggaran dan bahkan gubernur juga dapat mempertimbangkan jasa serta pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 7/Pid.Sus/2010PN.Rtu tanggal 1 Juni 2010 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: 82/PID.SUS/2010/PT.BJM. tanggal 1 Oktober 2010 dan telah dikuatkan kembali dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/PID.SUS/2011 tanggal 01 Juni 2011, maka terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang menguraikan jika perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Sehingga kemudian Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan; *[vide Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9]*

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Laporan Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor: 862/00071-KUMKESJ/BKD/2012 tanggal 3 Januari 2013, maka disarankan kepada gubernur untuk menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, karena telah melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; [vide Bukti T-4 dan Bukti T-12]

Menimbang, bahwa berdasarkan saran yang termuat dalam Laporan Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 3 Januari 2013, maka selanjutnya Gubernur Kalimantan Selatan menetapkan penjatuhan hukuman kepada Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. (objek sengketa *a quo*), karena telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; [vide Bukti P-1 dan Bukti T-1]

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka secara substantif telah sesuai dengan maksud ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindaan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003, Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindaan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

halaman 47 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) telah sesuai atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya untuk dijadikan *toetsingsgronden* (dasar pengujian) penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas *Fair Play* (permainan yang layak), dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) dan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) merupakan tindakan Tergugat untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan untuk lebih memberikan kepastian hukum atas status kepegawaian Penggugat yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) dan fakta-fakta hukum yang ada, maka penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) merupakan tindak lanjut dari usulan pemberhentian yang didasarkan pada putusan lembaga peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang substansi putusan



tersebut tidak dapat diubah oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sehingga dihadirkan atau tidaknya Penggugat dalam Rapat Majelis Pertimbangan tersebut juga tidak akan mempengaruhi substansi putusan pengadilan dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun benar Penggugat tidak pernah dipanggil dalam Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 3 Januari 2013 yang membahas usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun hal tersebut tidak berarti bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) tidak *fair* (layak, jujur, dan terbuka). Sebab Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat sebenarnya telah diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dalam proses pemeriksaan yang sangat terbuka dan *fair* (jujur dan layak) baik di Pengadilan Negeri Rantau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, dan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) tidaklah bertentangan dengan Asas *Fair Play* (permainan yang layak) yang menghendaki agar kepada Penggugat diberikan kesempatan atau akses seluas-luasnya dalam proses penetapan penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) dan fakta-fakta hukum yang ada, maka penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) harus dipandang sebagai upaya Tergugat untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan negara. Sebab, keserasian dan keselarasan serta keteraturan yang menjadi substansi dari Asas Tertib Penyelenggaraan Negara menghendaki agar jika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri Sipil maka kepada yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman





yang seimbang atau proporsional atau sesuai dengan kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka penerbitan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) tidaklah bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam pokok sengketa tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat jika penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak; [vide Pasal 97 ayat (7)]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos (objek sengketa *a quo*) sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya





tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sementara itu terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

## **M E N G A D I L I**

### **I. DALAM PENUNDAAN:**

halaman 51 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2013, Tanggal 01 April 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. M. Bambang Hidayat, S.Sos sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

**II. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

**III. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CUSI APRILIA HARTANTI, S.H., dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITI AISYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

**SLAMET RIYADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SITI AISYAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 40/G/2013/PTUN.BJM.:**

1. Biaya		Pendaftaran	
Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Biaya	ATK	Tk.	
I	Rp.	70.000,-	
3. Biaya Panggilan		Rp.	
57.000,-			
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan		Rp.	
-, -			
5. Biaya			
Meterai		Rp.	
-, -			
6. Biaya	Redaksi	Putusan	
Sela	Rp.	-, -	

halaman 53 dari 54 Putusan Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM



7. Biaya Meterai	Rp
6.000,-	
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.
-,-	
9. Biaya Redaksi Putusan	Rp.
5.000,-	
10.	
Meterai	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 168.000,-</b>

(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)